



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Fandy Anwar Renjaan**  
Alamat : Jalan Mayor Abdulah Kelurahan Geser  
Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram  
Bagian Timur Provinsi Maluku  
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Demokrat,  
Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 2, Nomor Urut 7

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H.,M.H., Dr. Muhajir, S.H.,M.H., Dormauli Silalahi, S.H.,M.H., Dr. Papang Sapari, S.H.,M.H., Agatha A. Lidyawati R, BSC.,S.H.,M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H.,M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H.,M.Hum., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H.,M.H., Gracia Rumia Sarah Taida, S.H., Renville Antonio, S.H.,M.H., Yandri Sudarso, S.H.,M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cepi Hendrayani, S.H.,M.H., H.M. Rusdi, S.H.,M.H., Novianto Rahmanty, S.H.,M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H.,M.H., dan Eddy Safri Sianipar, S.H., advokat/konsultan hukum yang tergabung pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat, beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P.Ell, S.H.,M.H.,Ph.D., Rahman Ramli, S.H.,M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H.,M.H., Stefanus Budiman, S.H.,M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H.,M.H., Dahlan Pido, S.H.,M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H.,M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., advokat dan advokat magang pada Pieter Ell & Rekan yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II. Nama : Darwis Rumakey**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H.,M.H., Dr. Muhajir, S.H.,M.H., Dormauli Silalahi, S.H.,M.H., Dr. Papang Sapari, S.H.,M.H., Agatha A. Lidyawati R, BSC.,S.H.,M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H.,M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H.,M.Hum., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H.,M.H., Gracia Rumia Sarah Taida, S.H., Renville Antonio, S.H.,M.H., Yandri Sudarso, S.H.,M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cepi Hendrayani, S.H.,M.H., H.M. Rusdi, S.H.,M.H., Novianto Rahmantlyo, S.H.,M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H.,M.H., dan Eddy Safri Sianipar, S.H., advokat/konsultan hukum yang tergabung pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat, beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 102-02-14-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.42 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 261-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

- Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
  - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 202 Dan Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan II DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.16 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAPIL 2**

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024, Partai Demokrat telah memperoleh 1 (satu) kursi / calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Seram bagian timur Propinsi Maluku dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Seram bagian Timur daerah pemilihan (DAPIL) 2;
2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang dibuat / ditetapkan oleh Termohon berdasarkan model C-Hasil atau Plano (Bukti P-1) dan C-Salinan (Bukti P-2), diketahui bahwa Perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama DARWIS RUMAKEY, S.IP, adalah sebanyak 920 suara. Sedangkan perolehan suara terbanyak kedua adalah PEMOHON, atas nama FANDY ANWAR RENJAN, SE dengan perolehan suara sebanyak 887 suara, dengan uraian table sebagai berikut:

**Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON:**

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA CALON ANGGOTA DPRD</b>	<b>PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON/Model D Hasil Kecamatan/ Model D KabKo</b>
(2)	DARWIS RUMAKEY, S. IP / PIHAK TERKAIT	920
(7)	FANDY ANWAR RENJAAN, SE /PEMOHON	887

3. Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana uraian di atas, adalah tidak benar . Seharusnya PEMOHON-lah yang memiliki suara terbanyak pertama di internal Partai Demokrat Daerah Pemilihan 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Seram bagian Timur Dapil 2 dengan perolehan suara sebanyak 888 suara.

Sedangkan calon nomor urut 2 atas nama DARWIS RUMAKEY, S.IP memperoleh suara sebanyak 705 suara, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON:**

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA CALON ANGGOTA DPRD</b>	<b>PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON/Model C1 Hasil/Model C1 Salinan</b>
(2)	DARWIS RUMAKEY, S.IP / PIHAK TERKAIT	705
(7)	FANDY ANWAR RENJAAN, SE /PEMOHON	888

4. Bahwa perubahan dan penambahan suara sebanyak 215 suara mana terjadi di PPK Kecamatan Tutok Tolu. Dimana sebetulnya pada awal rapat rekapitulasi perolehan dan penghitungan suara hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 pukul 22.09 WIT (malam) di PPK Kecamatan Tutok Tolu, bertempat di Balai Desa Sesar, Kecamatan Tutok Tolu, berjalan lancar dan aman dan perolehan suara Caleg Nomor urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP masih sesuai dengan Model C-Hasil dan Model C-Salinan di 25 TPS se Kecamatan Tutok Tolu, yaitu 680 Suara;

Namun terjadi penambahan suara Caleg Nomor urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP di 25 TPS se Kecamatan Tutok Tolu sebanyak 215 suara sehingga menjadi 895 suara pada saat penetapan perolehan suara di PPK Tutok Tolu, tanggal 5 Maret 2024, sebagaimana Model D Salinan Kecamatan Tutok Tolu (Bukti P-3a);

Sedang di 4 (empat) kecamatan lainnya, suara Caleg Nomor urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP tetap berjumlah 25 (dua puluh lima) suara, alias tidak ada perubahan, sebagaimana bukti Model Salinan Kecamatan Seram Timur

(Bukti P-3b), Siritaun Wida Timur (Bukti P-3c), Kian Darat ( Bukti P-3d) dan Kecamatan Kilmuri (Bukti P-3e);

5. Bahwa selanjutnya pada rapat pleno terbuka KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 12 Maret 2024 kembali menenetapkan hasil perolehan suara sah di kecamatan Tutuk Tolu berikut hasil perolehan suara di 5 Kecamatan lainnya pada dapil 2 Kab Seram Bagian Timur untuk Caleg No Urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP berjumlah 920 suara dan caleg nomor urut 7 a.n FANDI ANWAR RENJAN, SE berjumlah 887 suara di Kantor KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, (Bukti P-4)
6. Bahwa saksi Partai Demokrat ditingkat Kecamatan Tutok Tolu, MOHTAR RUMALUTUR, diduga telah bersekongkol dengan PPK Kecamatan Tutuk Tolu untuk merugikan calon nomor urut 7 mengingat saksi Partai Demokrat di PPK Kecamatan Tutuk Tolu tersebut memiliki hubungan keluarga yakni sebagai adik dari Caleg nomor urut 2 atas nama DARWIS RUMAKEY, S.IP;
7. Bahwa Sikap dan tindakan PPK Kecamatan Tutuk Tolu yang telah menambahkan suara sah dan tindakan KPUD Kabupaten Seram yang telah menetapkan penambahan suara dimaksud pada Calon nomor urut 2 merupakan bagian dari dan Pelanggaran Administrasi Pemilu serta pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
8. Bahwa perbuatan penggelembungan dimaksud tentu telah merugikan hak konstitusional PEMOHON, padahal konstitusi telah menjamin hak konstitusinal Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 AYAT (1) UUD 1945 berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat juncto Pasal 28D AYAT (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum juncto Pasal 28I AYAT (2) UUD 1945 yang berbunyi Hak bebas dari perlakuan diskriminatif dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat penetapan tersebut diatas;
9. Bahwa PEMOHON baru mengetahui kejadian tersebut pada saat Pelapor menyaksikan rapat pleno terbuka KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur penetapan hasil perolehan suara untuk kecamatan Tutuk Tolu tanggal 12



Maret 2024, di Kantor KPUD Kabupaten Serang bagian Timur. Dan atas hal tersebut, melalui saksi Partai Demokrat di Pleno KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, sdr. ISMAIL LOILATU, telah menyampaikan keberatan atas penggelembungan tersebut, namun tidak mendapat tanggapan yang positif dari KPUD, begitu juga bawaslu yang hadir pada waktu rapat pleno KPUD Kab Seram Bagian Timur dimaksud;

10. Bahwa kemudian atas kejadian dimaksud maka pada tanggal 15 Maret 2024 PEMOHON telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana formulir Laporan, Formulir Model B.1 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur ( Bukti P-5a) dan Tanda Bukti Penyampaian laporan 003/LP/PL/KAB/31.06/III/2024, Formulir Model B3( Bukti P-5b);
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti telah terjadi penggelembungan suara Caleg nomor urut 2 atas nama DARWIS RUMAKEY, S.IP, oleh TERMOHON. Oleh Karena itu Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk mengabulkan permohonan ini.

#### **PETITUM.**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024 jo Berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
  - a. Dapil II Kabupaten Seram Bagian Timur untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur
  - b. 25 TPS di seluruh Kecamatan Tutuk Toli, Kabupaten Buru Seram Bagian Timur;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PEMOHON untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, sepanjang di Daerah Pemilihan 2 (Dua) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA
(2)	DARWIS RUMAKEY, S.IP / PIHAK TERKAIT	705
(7)	FANDY ANWAR RENJAAN, SE /PEMOHON	888

4. Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh TPS Kecamatan Tutok Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

**Atau;**

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, PEMOHON mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 30 April 2024 dan 28 Mei 2024, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Form C Hasil di 25 TPS, di 11 Desa 5 Kecamatan Dapil 2 Kecamatan Tutok Tolu (bukti terlihat tidak jelas);
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Form C Salinan di 25 TPS, di 11 Desa 5 Kecamatan Dapil 2 Kecamatan Tutok Tolu;
3. Bukti P-3a : Fotokopi Form Model D-Hasil Kecamatan Tutok Tolu Dapil 2 Seram Bagian Timur;
4. Bukti P-3b : Fotokopi Form Model D-Hasil Kecamatan Seram Timur, Dapil 2 Seram Bagian Timur;
5. Bukti P-3c : Fotokopi Form Model D-Hasil Kecamatan Siritaun Wida Timur, Dapil 2 Seram Bagian Timur;

6. Bukti P-3d : Fotokopi Form Model D-Hasil Kecamatan Kian Darat, Dapil 2 Seram Bagian Timur;
7. Bukti P-3e : Fotokopi Form Model D-Hasil Kecamatan Kilmury, Dapil 2 Seram Bagian Timur;
8. Bukti P-4 : Fotokopi Form Model D-Hasil Kabupaten DPRD KABKO Seram Bagian Timur;
9. Bukti P-5a : Fotokopi Formulir Model B.I Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Penyampaian Laporan ke Bawaslu hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024;
10. Bukti P-5b : Fotokopi Formulir Model B.3 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/ LP/ PL/ KAB/ 31.06/ III/ 2024 ke Bawaslu hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024;
11. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model ADM.SPS, Surat Pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan dari Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 169/PM/ 00.02/ K.BWS-SBT/ III/ 2024, hari Sabtu, tertanggal 23 Maret 2024;
12. Bukti P-7a : Fotokopi Form Model C Salinan di 16 TPS, di 10 Desa Kecamatan Tutok Tolu yang dikeluarkan TERMOHON;
13. Bukti P-7b : Fotokopi Form Model C Salinan di 16 TPS, di 10 Desa Kecamatan Tutok Tolu yang disahkan waktu rekap per desa di PPK Kecamatan Tutok Tolu;
14. Bukti P-7c : Fotokopi Form model C Plano di 16 TPS, di 10 Desa Kecamatan Tutok Tolu;
15. Bukti P-8a : Fotokopi Surat Pernyataan a.n MAHIYALAUSIRY, saksi mandate Partai Kebangkitan Bangsa di Pleno PPK Tutok Tolu;
16. Bukti P-8b : Fotokopi Surat Pernyataan a.n RAAT RUMFOT, saksi mandate Partai PDI P di Pleno PPK Tutok Tolu;
17. Bukti P-8c : Fotokopi Surat Pernyataan a.n YAKUBA RUMODAR, saksi mandate Partai Nasdem di Pleno PPK Tutok Tolu;

18. Bukti P-9 : Fotokopi Form C Hasil TPS 01 Desa Danama Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 2;
19. Bukti P-10 : Fotokopi Form C Hasil TPS 02 Desa Danama Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 2;
20. Bukti P-11 : Fotokopi Form C Hasil TPS 03 Desa Danama Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 2;
21. Bukti P-12 : Fotokopi Form C Hasil TPS 01 Desa Kilmoy Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 2;
22. Bukti P-13 : Fotokopi Form C Hasil TPS 02 Desa Kilmoy Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 2;
23. Bukti P-14 : Fotokopi Form C Hasil TPS 01 Desa Airkasar Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 2;
24. Bukti P-15 : Fotokopi Form C Hasil TPS 01 Desa WarasWaras Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 2;
25. Bukti P-16 : Fotokopi Form C Hasil TPS 01 Desa Gah Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 2;
26. Bukti P-17 : Fotokopi Form C Hasil TPS 02 Desa Gah Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 2;
27. Bukti P-18 : Fotokopi Form C Hasil TPS 01 Desa Walan Tengah Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 2;
28. Bukti P-19 : Fotokopi Form C Hasil TPS 02 Desa Walan Tengah Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 2;

29. Bukti P-20 : Fotokopi Form C Hasil TPS 01 Desa Bati Kilwouw Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 2;
30. Bukti P-21 : Fotokopi Form C Hasil TPS 01 Desa Taruy Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 2;
31. Bukti P-22 : Fotokopi Form C Hasil TPS 02 Desa Taruy Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 2;
32. Bukti P-23 : Fotokopi Form C Hasil TPS 01 Desa Kufar Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 2;
33. Bukti P-24 : Fotokopi Form C Hasil TPS 03 Desa Taruy Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 2.

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Yakuba Rumodar**

- a. Saksi adalah saksi mandat Partai NasDem pada Pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Tutuk Tolu;
- b. Saksi menjelaskan ada penambahan suara Darwis Rumakey dari Partai Demokrat sebanyak 215 suara yang awalnya sebesar 680 suara menjadi 895 suara di 25 TPS di Kecamatan Tutuk Tolu;
- c. Saksi menandatangani Berita Acara hasil pleno rekapitulasi.

**2. Muhammad Kasim Rumodar**

- a. Saksi adalah saksi mandat Partai Garuda pada Pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Tutuk Tolu;
- b. Saksi menjelaskan ada penambahan suara Darwis Rumakey dari Partai Demokrat sebanyak 215 suara oleh PPK Kecamatan Tutuk Tolu yang awalnya sebesar 680 suara.

**3. Moh Ali Agam Rumfot**

- a. Saksi adalah saksi mandat Pemilihan Presiden nomor urut 3 pada Pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Tutuk Tolu;
- b. Saksi menjelaskan tidak diberikan Model D. Hasil Kecamatan untuk melakukan kroscek perolehan suara masing-masing calon dan PPK Kecamatan

menjanjikan akan memberikan Model D.Hasil melalui pesan via aplikasi *WhatsApp* 2 hari setelah pelaksanaan pleno rekapitulasi;

- c. Saksi menjelaskan pada saat PPK membacakan hasil rekapitulasi, PPK hanya membacakan suara secara umum per partai politik tanpa membacakan secara rinci suara caleg.

#### **4. Ahmad Yani Urath**

- a. Saksi adalah saksi mandat Partai Gelora pada Pleno Rekapitulasi di KPUD Seram Bagian Timur;
- b. Saksi menjelaskan pada pleno rekapitulasi, terdapat protes dari saksi-saksi pada saat pembacaan Model D.Hasil untuk Kecamatan Tutuk Tolu namun saksi tidak diberikan Model D.Hasil yang dibacakan tersebut serta kesempatan mengajukan keberatan;
- c. Saksi menjelaskan dalam pleno rekapitulasi tersebut, saksi hanya menandatangani Model D.Hasil Kabupaten pada Dapil 1 dan Dapil 3 Seram Bagian Timur tanpa menandatangani Model D.Hasil Kabupaten pada Dapil 2 Seram Bagian Timur;
- d. Saksi menjelaskan terdapat perbedaan antara Model C.Hasil Salinan di 16 TPS di Kecamatan Tutuk Tolu dengan hasil pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

#### **5. Mahya Lausiry**

- a. Saksi adalah saksi mandat PKB pada Pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Tutuk Tolu;
- b. Saksi menjelaskan ada 25 TPS di Kecamatan Tutuk Tolu;
- c. Saksi menjelaskan ada penambahan suara Darwis Rumakey dari Partai Demokrat sebanyak 215 yang awalnya sebesar 680 menjadi 895 suara dan Fandy Renjaan dari Partai Demokrat sebanyak 98 suara untuk Kecamatan Tutuk Tolu;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tidak menyerahkan surat kuasa dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat ke kuasa hukum, sebagaimana Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) (vide Bukti T-2) hal mana bertentangan dengan ketentuan pasal 11 huruf e yang pada pokoknya menyatakan *Pemohon saat mengajukan permohonan harus melampirkan surat kuasa disertai fotocopi kartu tanda advokat sebagai kuasa hukum.*
- Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya mempersoalkan perolehan suara calon legislatif lain dalam 1 (satu) Partai (Internal Partai), yang mana menurut Termohon merupakan dalil yang terkait dengan sengketa antar caleg (Permohonan Perseorangan) sehingga yang mengajukan permohonan adalah calon Perseorangan bukan Partai Politik yang merupakan ranah Permohonan Perseorangan. Dalam perkara *a quo* seharusnya yang mengajukan permohonan adalah Perseorangan calon Legislatif atas nama FANDY ANWAR RENJAAN, SE setelah mendapat persetujuan tertulis dari DPP Partai Demokrat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama seluruh dalil permohonan Pemohon yang utamanya pada pokok permohonan pada halaman 7 sampai dengan halaman 12. Termohon berkesimpulan bahwa dalil Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan terdapat kecurangan berupa penggelembungan suara sebanyak 215 suara yang tersebar di 25 TPS se Kecamatan Tutuk Tolu untuk calon anggota legislatif atas nama Darwis Rumakey dengan nomor urut 2 dari Partai Demokrat

- Bahwa ternyata Pemohon tidak menjelaskan dan merinci 215 suara tersebut tersebar di TPS mana saja, dan berapa suara setiap TPS yang digelembungkan, serta berapa suara sah dan suara tidak sah. Bahwa jika ada penggelembungan suara maka ada suara yang dikurangi, namun Pemohon tidak mampu menjelaskan dari mana penggelembungan suara itu berasal, suara caleg atau partai mana yang diambil. Sehingga dalil Pemohon sama sekali tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta maupun bukti yang ada, melainkan hanya asumsi belaka.
- Bahwa Pemohon juga mendalilkan suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 888 suara bukan 887 suara sehingga suara Pemohon berkurang atau hilang sebanyak 1 (satu) suara.
- Bahwa ternyata setelah Termohon membaca berulang-ulang kali, Termohon tidak menemukan satupun dalil yang menerangkan mengenai di TPS mana suara Pemohon Hilang dan pindah kemana 1 suara tersebut, terlebih Pemohon juga tidak dapat menjelaskan di Tingkat mana suara Pemohon yang hilang tersebut. Bahwa setelah Termohon melakukan rekapitulasi secara berjenjang dari Tingkat TPS hingga Tingkat Kabupaten, suara Pemohon setelah direkapitulasi sebanyak 887 suara.
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dalil adanya penggelembungan suara untuk caleg nomor urut 2 atas nama DARWIS RUMAKEY dan juga tidak dapat merinci adanya pengurangan suara Pemohon, maka tuduhan bahwa Termohon menggelembungkan suara Pihak Terkait dan juga mengurangi suara Pemohon dengan tanpa menjelaskan di TPS mana saja, dan berapa jumlah suara yang digelembungkan untuk setiap TPS, serta suara caleg / partai mana yang diambil atau dipindah, berapa jumlah suara sah, berapa jumlah daftar pemilih, berapa suara tidak sah dan berapa jumlah suara pemilih tambahan serta jumlah surat suara sisa sehingga dalil Pemohon tidak jelas dan kabur.
- Bahwa tidak jelasnya dalil Pemohon tersebut diatas, permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b butir 4 PMK nomor 2 Tahun 2023, maka dengan demikian permohonan Pemohon patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.



## I. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil dan argumentasi Pemohon kecuali diakui secara tegas oleh Termohon. Bahwa seluruh bagian yang diuraikan oleh Termohon pada bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara.
- 2) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide Bukti T-1), Partai Demokrat telah memperoleh 1 (satu) kursi untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur DAPIL 2, adalah BENAR dengan Caleg yang memperoleh suara tertinggi adalah Caleg Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama DARWIS RUMAKEY, S.IP
- 3) Bahwa menurut Pemohon sebagaimana dalil nomor 2 halaman 8 Perolehan suara Pemohon di Dapil 2 Kabupaten Seram Bagian Timur di internal Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEMOHON	TERMOHON
(2)	DARWIS RUMAKEY, S.IP / PIHAK TERKA IT	705	920
(7)	FANDY ANWAR RENJAAN, SE /PEMOHON	888	887

- 4) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti, dalil Pemohon tersebut adalah TIDAK BENAR, karena berdasarkan hasil rekapitulasi ditingkat Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO (vide Bukti T-3) perolehan suara internal Partai Demokrat untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 2, jumlah yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan suara versi Termohon

No urut	Nama Partai dan nama calon anggota DPRD	Rincian					Jumlah akhir
		Seram Timur	Tutuk Tolu	Kilmury	Kian Darat	Siritaun Wida Timur	
<b>14</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>42</b>
1	Ahmad KR Sahbandar	27	4	346	18	204	<b>599</b>
2	Darwis Rumakey, S.IP	6	895	0	14	5	<b>920</b>
3	Ainar Rumakamar,S.Sos	0	0	1	0	45	<b>46</b>
4	Salim Rumadaul	9	2	0	1	82	<b>94</b>
5	Abu Bakar Ena	15	0	1	0	0	<b>16</b>
6	Karmila Rumasukun	2	3	0	0	0	<b>5</b>
7	Fandy Anwar Renjaan,SE	604	97	67	29	90	<b>887</b>
<b>Total</b>		<b>670</b>	<b>1003</b>	<b>424</b>	<b>66</b>	<b>446</b>	<b>2.609</b>

## Penjelasan Termohon:

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, suara Pemohon di seluruh kecamatan di Dapil 2 Seram Bagian Timur adalah sebesar 887, sedangkan suara DARWIS RUMAKEY adalah 920 suara dengan perincian 6 suara di Kecamatan Seram Timur, sebagaimana MODEL D. HASIL Kecamatan Seram Timur (vide Bukti T-4), Kecamatan Tutuk Tolu 895 suara sebagaimana MODEL D. HASIL Kecamatan Tutuk Tolu (vide Bukti T-5), di Kecamatan Kilmury 0 suara sebagaimana MODEL D. HASIL Kecamatan Kilmury (vide Bukti T-6), di Kecamatan Kian Darat 14 Suara 5 suara sebagaimana MODEL D. HASIL Kecamatan Kian Darat (vide Bukti T-7), di Kecamatan Siritaun Wida Timur 5 suara sebagaimana MODEL D. HASIL Kecamatan Siritaun Wida Timur (vide Bukti T-8).
- 5) Bahwa dalil Pemohon pada point 4 halaman 9-10 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada penggelembungan suara sebanyak 215 di kecamatan Tutuk Tolu adalah TIDAK BENAR, karena faktanya sesuai MODEL D. HASIL Kecamatan Tutuk Tolu (vide Bukti T-5), perolehan suara caleg Partai Demokrat

atas nama Darwis Rumakey adalah sebanyak 895 suara dengan perincian sebagai berikut:

Desa	Jumlah TPS	Perolehan suara calon	
		DARWIS RUMAKEY	PEMOHON
Danama	3	70	4
Kilmoy	2	149	13
Kilbat	3	428	2
Sesar	2	15	6
Airkasar	1	11	24
Waras-waras	3	28	2
Gah	3	16	11
Walan Tengah	2	72	1
Bati Kilwouw	1	46	4
Taruy	2	16	23
Kufar	3	44	7
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>895</b>	<b>97</b>

Penjelasan Termohon:

Sebagaimana Model C Hasil di 3 TPS Desa Danama (vide Bukti T-9), Model C Hasil di 2 TPS Desa Kilmoy (vide Bukti T-10), Model C Hasil di 3 TPS Desa Kilbat (vide Bukti T-11), Model C Hasil di 2 TPS Desa Sesar (vide Bukti T-12), Model C Hasil di 1 TPS Desa Airkasar (vide Bukti T-13), Model C Hasil di 3 TPS Desa Waras-Waras (vide Bukti T-14), Model C Hasil di 3 TPS Desa Gah (vide Bukti T-15), Model C Hasil di 2 TPS Desa Walan Tengah (vide Bukti T-16), Model C Hasil di 1 TPS Desa Bati Kilwouw (vide Bukti T-17), Model C Hasil di 2 TPS Desa Taruy (vide Bukti T-18) dan Model C Hasil di 3 TPS Desa Kufar (vide Bukti T-19)

- 6) Bahwa tuduhan telah terjadi penambahan suara pada calon nomor urut 2 (Darwis Rumakey) sejumlah 215 suara pada kecamatan Tutuk Tolu merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan penetapan hasil rekapitulasi pada kecamatan Tutuk Tolu yang dilaksanakan mulai tanggal 18 Februari – 5 Maret 2024. Hal ini dibuktikan juga dengan tidak adanya keberatan dari saksi Partai termasuk partai Pemohon ataupun laporan hasil pengawasan PANWASCAM yang menerangkan adanya kekeliruan dalam proses rekapitulasi ditingkat kecamatan dan saksi Pemohon menandatangani MODEL D. HASIL Kecamatan Tutuk Tolu (vide Bukti T-5).

- 7) Bahwa pada saat dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan Tutuk Tolu, pleno tersebut dihadiri oleh Panwascam, Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi DPD dan saksi Partai Politik. Hasil Rekapitulasi tersebut telah sesuai dan disetujui oleh para saksi yang ada dan bahkan pada saat rekapitulasi di Tingkat Kabupaten, hasil rekapitulasi suara se-kecamatan Tutuk Tolu dan kecamatan lainnya disetujui dan tidak dipermasalahkan oleh para saksi serta ditandatangani saksi Pemohon. (vide.Bukti T-3).
- 8) Bahwa dalil Pemohon pada point 6 halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan adanya hubungan keluarga antara saksi Partai Demokrat atas nama MOHTAR RUMALUTUR dengan caleg nomor urut 2 adalah tidak benar. Bahwa saksi partai Demokrat di Tingkat kecamatan Tutuk Tolu yang benar adalah MUSA RUMAKEY dan Husen Rumakey, sebagaimana bukti surat mandat saksi (vide Bukti T-20), bukan Mohtar Rumalutur. Bahwa meskipun demikian, saksi yang diakui oleh PPK adalah saksi Mandat sehingga tidak ada relevansinya jika Pemohon mendalilkan hubungan keluarga antara caleg dengan saksi, terlebih saksi hanya menyaksikan proses penghitungan suara.
- 9) Bahwa dalil Pemohon yang baru mengetahui adanya penambahan/ penggelembungan suara untuk Caleg Partai Demokrat nomor urut 2, pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 12 Maret 2024 adalah kebohongan yang nyata dan merupakan alasan yang mengada-ada, karena pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur untuk pengesahan hasil rekapitulasi Kecamatan Tutuk Tolu dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2024 dan dihadiri oleh BAWASLU Kabupaten Seram Bagian Timur, Saksi Presiden dan Wakil Presiden, Saksi DPD dan Saksi Partai Politik. Sementara Saksi Partai Demokrat atas nama Ismail Loilatu yang disebutkan oleh Pemohon, bukanlah saksi mandat dari Partai Demokrat, karena saksi mandat dari Partai Demokrat untuk rekapitulasi di tingkat Kabupaten adalah SOFYAN KELIAN sebagaimana (vide bukti T-21).
- 10) Bahwa pada saat pengesahan hasil presentasi PPK Tutuk Tolu, pimpinan sidang pleno rekapitulasi Kabupaten telah memberikan kesempatan kepada Saksi dan BAWASLU terhadap apa yang telah dipaparkan oleh PPK Tutuk Tolu, Saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan terhadap hasil yang dibacakan dan menandatangani hasil rekapitulasi Kabupaten serta BAWASLU menerangkan

bahwa hasil yang telah dibacakan oleh PPK Tutuk Tolu telah sesuai dengan angka-angka yang dimuat dalam D Hasil Kecamatan Tutuk Tolu (vide Bukti T-5) serta sesuai dengan laporan pengawasan Panwascam Tutuk Tolu. Maka terhadap hasil yang dipresentasikan oleh PPK Tutuk Tolu disahkan oleh pimpinan sidang yang merupakan Ketua KPU Seram Bagian Timur. (vide Bukti T-3).

- 11) Bahwa berdasarkan pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten Seram Bagian Timur perolehan suara anggota legislatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 2, untuk Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Persandingan Suara Versi Termohon

No urut	Nama Partai dan nama calon anggota DPRD	Rincian					Jumlah akhir
		Seram Timur	Tutuk Tolu	Kilmury	Kian Darat	Siritaun Wida Timur	
<b>14</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>42</b>
1	Ahmad KR Sahbandar	27	4	346	18	204	<b>599</b>
2	Darwis Rumakey, S.IP	6	895	0	14	5	<b>920</b>
3	Ainar Rumakamar,S.Sos	0	0	1	0	45	<b>46</b>
4	Salim Rumadaul	9	2	0	1	82	<b>94</b>
5	Abu Bakar Ena	15	0	1	0	0	<b>16</b>
6	Karmila Rumasukun	2	3	0	0	0	<b>5</b>
7	Fandy Anwar Renjaan,SE	604	97	67	29	90	<b>887</b>
<b>Total</b>		<b>670</b>	<b>1003</b>	<b>424</b>	<b>66</b>	<b>446</b>	<b>2.609</b>

Penjelasan Termohon:

Bahwa berdasarkan hasil tersebut, Partai Demokrat memperoleh 1 kursi anggota Legislatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, yang setelah diurut perolehan suaranya, suara terbanyak diperoleh caleg atas nama DARWIS RUMAKEY.

- 12) Bahwa dalil Pemohon pada poin 10 halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah melaporkan dugaan kecurangan berupa penggelembungan suara ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur. Terhadap dalil tersebut dapat Termohon sampaikan bahwa laporan Pemohon yang disampaikan kepada BAWASLU Seram Bagian Timur telah disidangkan dengan menghadirkan PPK Tutuk Tolu. Dari laporan tersebut telah diperoleh amar putusan yang menyatakan bahwa terlapor ketua dan anggota panitia pemilihan

kecamatan Tutuk Tolu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/31.06/III/2024 Tanggal 5 Maret 2024 (vide Bukti T-22)

## II. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (obscruul libel)
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Menetapkan hasil perolehan suara Caleg dan Partai Demokrat yang benar menurut Termohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan (Dapil) 2 sebagai berikut:

No urut	Nama Partai dan nama calon anggota DPRD	Rincian					Jumlah akhir
		Seram Timur	Tutuk Tolu	Kilmury	Kian Darat	Siritaun Wida Timur	
<b>14</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>42</b>
2	Darwis Rumakey, S.IP	6	895	0	14	5	<b>920</b>
7	Fandy Anwar Renjaan,SE	604	97	67	29	90	<b>887</b>

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024 dan 28 Mei 2024, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-22 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor: 102-02-14-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 Tertanggal: 24 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Seram Bagian Timur;
4. Bukti T-4 : Fotokopi MODEL D. HASIL Kecamatan Seram Timur;
5. Bukti T-5 : Fotokopi MODEL D. HASIL Kecamatan Tutuk Tolu;
6. Bukti T-6 : Fotokopi MODEL D. HASIL Kecamatan Kilmury;
7. Bukti T-7 : Fotokopi MODEL D. HASIL Kecamatan Kian Darat;
8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL D. HASIL Kecamatan Siritaun Wida Timur;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model C Hasil di 3 TPS Desa Danama;
10. Bukti T-9.1 : Fotokopi Model C Hasil TPS 1 Desa Danama;
11. Bukti T-9.2 : Fotokopi Model C Hasil TPS 2 Desa Danama (bukti terlihat tidak jelas);
12. Bukti T-9.3 : Fotokopi Model C Hasil TPS 3 Desa Danama;
13. Bukti T-9.4 : Fotokopi Model C Hasil TPS 1 Desa Kilmoy (bukti terlihat tidak jelas);
14. Bukti T-9.5 : Fotokopi Model C Hasil TPS 2 Desa Kilmoy;

15. Bukti T-9.6 : Fotokopi Model C Hasil TPS 1 Desa Kilbat;
16. Bukti T-9.7 : Fotokopi Model C Hasil TPS 2 Desa Kilbat;
17. Bukti T-9.8 : Fotokopi Model C Hasil TPS 3 Desa Kilbat;
18. Bukti T-9.9 : Fotokopi Model C Hasil TPS 1 Desa Sesar;
19. Bukti T-9.10 : Fotokopi Model C Hasil TPS 2 Desa Sesar;
20. Bukti T-9.11 : Fotokopi Model C Hasil TPS 1 Desa Airkasar;
21. Bukti T-9.12 : Fotokopi Model C Hasil TPS 1 Desa Waras-Waras;
22. Bukti T-9.13 : Fotokopi Model C Hasil TPS 2 Desa Waras-Waras;
23. Bukti T-9.14 : Fotokopi Model C Hasil TPS 3 Desa Waras-Waras;
24. Bukti T-9.15 : Fotokopi Model C Hasil TPS 1 Desa Gah;
25. Bukti T-9.16 : Fotokopi Model C Hasil TPS 2 Desa Gah;
26. Bukti T-9.17 : Fotokopi Model C Hasil TPS 3 Desa Gah;
27. Bukti T-9.18 : Fotokopi Model C Hasil TPS 1 Desa Walan Tengah;
28. Bukti T-9.19 : Fotokopi Model C Hasil TPS 2 Desa Walan Tengah;
29. Bukti T-9.20 : Fotokopi Model C Hasil TPS 1 Desa Bati Kilwouw;
30. Bukti T-9.21 : Fotokopi Model C Hasil TPS 1 Desa Taruy;
31. Bukti T-9.22 : Fotokopi Model C Hasil TPS 2 Desa Taruy;
32. Bukti T-9.23 : Fotokopi Model C Hasil TPS 1 Desa Kufar;
33. Bukti T-9.24 : Fotokopi Model C Hasil TPS 2 Desa Kufar;
34. Bukti T-9.25 : Fotokopi Model C Hasil TPS 3 Desa Kufar;
35. Bukti T-10 : Fotokopi Model C Hasil di 2 TPS Desa Kilmoy;
36. Bukti T-11 : Fotokopi Model C Hasil di 3 TPS Desa Kilbat;
37. Bukti T-12 : Fotokopi Model C Hasil di 2 TPS Desa Sesar;
38. Bukti T-13 : Fotokopi Model C Hasil di 1 TPS Desa Airkasar;
39. Bukti T-14 : Fotokopi Model C Hasil di 3 TPS Desa Waras-Waras;
40. Bukti T-15 : Fotokopi Model C Hasil di 3 TPS Desa Gah;
41. Bukti T-16 : Fotokopi Model C Hasil di 2 TPS Desa Walan Tengah;
42. Bukti T-17 : Fotokopi Model C Hasil di 1 TPS Desa Bati Kilwouw;
43. Bukti T-18 : Fotokopi Model C Hasil di 2 TPS Desa Taruy;
44. Bukti T-19 : Fotokopi Model C Hasil di 3 TPS Desa Kufar;
45. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Mandat saksi dari Partai Demokrat pada rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Tutuk Tolu;



46. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Mandat saksi dari Partai Demokrat pada rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur;
47. Bukti T-22 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/31.06/III/2024 Tanggal 5 Maret 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **1. Syarifuddin Rumakey**

- a. Saksi adalah mantan PPK Kecamatan Tutuk Tolu;
- b. Saksi menjelaskan tidak ada keberatan/kejadian khusus pada pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Tutuk Tolu;
- c. Saksi menjelaskan saksi-saksi partai menandatangani Model D.Hasil Kecamatan mulai dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir dengan sebelumnya telah diberikan Model D.Hasil Kecamatan yang berisi suara-suara hasil perolehan pemilu;
- d. Saksi menjelaskan suara Demokrat berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan adalah sebesar 1.003 dengan suara Darwis Rumakey sebesar 895 suara suara Pemohon adalah 97 suara.

### **2. Muhamad Jafar Arey**

- a. Saksi adalah Mantan PPK Kecamatan Tutuk Tolu;
- b. Saksi menjelaskan pimpinan rapat pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Tutuk Tolu membacakan perolehan suara baik suara partai maupun suara calon untuk selanjutnya dilakukan penetapan hasil. Dalam kejadian tersebut, tidak terdapat catatan maupun keberatan dengan dibuktikan tanda tangan seluruh saksi yang hadir dan dokumentasi serah terima Model D.Hasil Kecamatan kepada para saksi;
- c. Saksi menjelaskan Pemohon melaporkan PPK Kecamatan Tutuk Tolu dengan alasan kesalahan prosedur rekapitulasi kepada Bawaslu Seram Bagian Timur dan Bawaslu memutuskan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tutuk Tolu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur pelaksanaan rapat pleno;

- d. Saksi menjelaskan tidak terdapat pembetulan suara di 25 TPS di Kecamatan Tutuk Tolu pada rapat pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Tutuk Tolu.

### **3. Kisman Kilian**

- a. Saksi adalah Mantan Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. Saksi menjelaskan kehadiran saksi pada hari ketiga rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Tutuk Tolu karena adanya jaringan sistem SiRekap bermasalah sehingga menyebabkan rekapitulasi di skors;
- c. Saksi menjelaskan telah memberikan ruang kepada seluruh saksi untuk mengajukan keberatan pada rapat pleno rekapitulasi di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- d. Saksi menjelaskan pada saat suara Pemohon untuk Kecamatan Tutuk Tolu di 25 TPS adalah sebesar 97 suara dan Darwis Rumakey sebesar 895 suara berdasarkan Model C.Hasil DPRD Kab/Kota sebagaimana yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Tutuk Tolu di pleno rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Timur;
- e. Saksi menjelaskan suara Partai Demokrat berdasarkan hasil penetapan di Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 2.609 suara dengan perolehan kursi sebanyak 1 kursi.

### **4. Taib Wangsi**

- a. Saksi adalah mantan Komisioner KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. Saksi menjelaskan semua dokumen yang dibawa dari kecamatan ke kabupaten dalam bentuk tersegel dalam kotak. Hasil perolehan suara yang dibacakan di tingkat kecamatan adalah sama dengan hasil yang dibacakan di tingkat kabupaten;
- c. Saksi menjelaskan pimpinan sidang rapat pleno rekapitulasi selalu menanyakan perihal keberatan sehingga dalam Model D.Hasil Kabupaten untuk Kecamatan Tutuk Tolu tidak tercantum keberatan di dalamnya.

### **5. Musa Rumakey**

- a. Saksi adalah saksi mandat Partai Demokrat di rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Tutuk Tolu;
- b. Saksi menjelaskan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 97 suara dan Darwis Rumakey adalah 895 suara berdasarkan Model C.Hasil yang direkap di tingkat kecamatan;

- c. Saksi menjelaskan pada pleno rekapitulasi Kecamatan Tutuk Tolu tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat karena perolehan suara tersebut sudah benar berdasarkan Model C.Hasil;
- d. Saksi menjelaskan tidak benar PPK Kecamatan Tutuk Tolu tidak memberikan Model D.Hasil Kecamatan kepada para saksi.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, terdapat pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 24 April 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait Nomor 06-02-09-31/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 24 April 2024. Namun Pengajuan Pihak Terkait tersebut dicabut atau ditarik kembali melalui surat bertanggal 16 Mei 2024 perihal Pencabutan Sebagai Pihak Terkait Dalam Nomor Perkara 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Terlebih, Pihak Terkait tidak menyerahkan Keterangan Pihak Terkait dan Alat Bukti.

**[2.6]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Fandy Anwar Renjaan, SE., melalui kuasa hukumnya yang bernama Abdul Gafur Retob, SH., MH. dengan Laporan Nomor: 003/LP/PL/Kab/31.06/III/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur. Laporan tersebut telah dindaklanjuti dan diputus dengan Putusan Nomor 003/ LP/ ADM.PL/ BWSL.KAB/ 31.06/ III/ 2024 tertanggal 5 April 2024 dengan amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "*Terlapor (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tutuk Tolu) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata cara, Prosedur atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan*" (Bukti PK.32-1);
2. Bahwa tidak terdapat temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Pemohon selama tahapan Pemilu berlangsung di Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur;

3. Bahwa tidak terdapat penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon selama tahapan Pemilu berlangsung di Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Pemohon mendalikan dalam pokok Permohonan *a quo*, berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang dibuat/ditetapkan oleh Termohon berdasarkan model C-Hasil atau Plano (Bukti P-1) dan C-Salinan (Bukti P-2), diketahui bahwa Perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama DARWIS RUMAKEY, S.IP, adalah sebanyak 920 suara. Sedangkan perolehan suara terbanyak kedua adalah PEMOHON, atas nama FANDY ANWAR RENJAN, SE dengan perolehan suara sebanyak 887 suara, dengan uraian tabel sebagai berikut:

**Tabel 1,1** PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON /Model D Hasil Kecamatan/Model D KabKo
(2)	DARWIS RUMAKEY, S.IP. PIHAK TERKAIT	920
(7)	FANDY ANWAR RENJAAN, SE PEMOHON	887

- 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran (Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur) Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo* tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk daerah pemilihan (DAPIL) 2 Seram bagian Timur. Dengan data hasil perolehan suara untuk Calon Legislatif Nomor urut 2 atas nama Darwis Rumakey, S.IP adalah sebanyak 920

suara dan Perolehan Suara Calon Legislatif Nomor urut 7 atas nama Fandy Anwar Renjaan, SE atau Pemohon adalah sebanyak 887 (Bukti PK.32-2). Berikut table hasil persandingan data yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku.

**Tabel 1.2** Persandingan Perolehan Suara menurut Bawaslu Provinsi Maluku berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo dengan Model D.Hasil KabKo-DPRD KabKo untuk Dapil Seram Bagian Timur 2

No	Kecamatan	Darwis Rumakey, S.IP		Fandy Anwar Renjaan, SE	
		MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO	MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO
1	Tutuk Tolu	895	895	97	97
2	Seram Timur	6	6	604	604
3	Siritaun Wida Timur	5	5	90	90
4	Kian Darat	14	14	29	29
5	Kilmury	0	0	67	67
	<b>Jumlah</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>887</b>	<b>887</b>

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dengan menyandingkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dengan MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Dapil Seram Bagian Timur 2 yang didapatkan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana yang diuraikan pada tabel di atas, didapati perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 2 atas nama Darwis Rumakey, S.IP sejumlah 920 dan Calon Legislatif Nomor Urut 7 atas nama Fandy Anwar Renjaan, SE. sejumlah 887 suara;

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon di Tingkat Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

115/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/ 2024 tertanggal 9 Maret 2024, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat (*Vide* Bukti PK.32-2).

2. Bahwa Pemohon mendalikan dalam pokok Permohonan *a quo*, terkait perubahan dan penambahan suara sebanyak 215 suara, yang terjadi di PPK Kecamatan Tutok Tolu. Dimana sebetulnya pada awal rapat rekapitulasi perolehan dan penghitungan suara di hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 pukul 22.09 WIT (malam) di PPK Kecamatan Tutok Tolu, bertempat di Balai Desa Sesar, Kecamatan Tutok Tolu, berjalan lancar dan aman dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP., masih sesuai dengan Model C-Hasil dan Model C-Salinan di 25 TPS se Kecamatan Tutok Tolu, yaitu 680 Suara. Namun terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP., di 25 TPS se Kecamatan Tutok Tolu sebanyak 215 suara sehingga menjadi 895 suara pada saat penetapan perolehan suara di PPK Tutok Tolu, tanggal 5 Maret 2024, sebagaimana Model D-Salinan Kecamatan Tutok Tolu (Bukti P-3a) Sedangkan di 4 (empat) kecamatan lainnya, suara Caleg Nomor Urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP., tetap berjumlah 25 (dua puluh lima) suara, alias tidak ada perubahan, sebagaimana bukti Model Salinan Kecamatan Seram Timur (Bukti P-3b), Sritaun Wida Timur (Bukti P-3c) Kian Darat (Bukti P-3d) dan Kecamatan Kilmuri (Bukti P-3e).

2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran (Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur) Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo* terhadap rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Tutok Tolu atas data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS berkaitan dengan perolehan suara untuk Partai Demokrat Dapil Seram Bagian Timur 2 melalui bukti MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO dari 25 TPS yang diterima oleh Pengawas TPS dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Tutok Tolu yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Tutok Tolu, sesuai dengan tabel pada halaman berikut (Bukti PK.32-3);

**Tabel 2.1** Persandingan Data Perolehan Suara menurut Bawaslu Provinsi Maluku berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD KabKo dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo

Desa	TPS	Darwis Rumakey, S.IP		Fandy Anwar Renjaan, SE	
		C-Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan Tutuk Tolu	C-Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan Tutuk Tolu
Air Kasar	01	11	<b>895</b>	24	<b>97</b>
Bati Kilwouw	01	46		4	
Danama	01	19		1	
	02	40		1	
	03	11		2	
Gah	01	2		0	
	02	12		2	
	03	2		9	
Kilbat	01	188		1	
	02	122		1	
	03	118		0	
Kilmoy	01	78		9	
	02	71		4	
Kufar	01	16		1	
	02	15		2	
	03	13		4	
Sesar	01	14		6	
	02	1		0	
Taruy	01	7		16	
	02	9		7	
Walang Tengah	01	30		1	
	02	42		0	
Waras Waras	01	11		1	
	02	12		1	
	03	5		0	
<b>Jumlah</b>		<b>895</b>		<b>97</b>	

2.2 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dengan menyandingkan MODEL C.HASIL SALINAN dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Tutuk Tolu sebanyak 25 TPS yang didapatkan oleh jajaran

Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana yang diuraikan pada tabel di atas, didapati perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 2 atas nama Darwis Rumakey, S.IP sejumlah 895 dan Calon Legislatif Nomor Urut 7 atas nama Fandy Anwar Renjaan, SE. sejumlah 97 suara;

2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon di Tingkat Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 115/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/ 2024 tertanggal 9 Maret 2024, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat (*Vibe* Bukti PK.32-3).

3. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, pada rapat pleno terbuka KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 12 Maret 2024 kembali menetapkan hasil perolehan suara sah di kecamatan Tutuk Tolu, berikut hasil perolehan suara di 5 Kecamatan lainnya pada dapil 2 Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Caleg No Urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP berjumlah 920 suara dan caleg nomor urut 7 a.n FANDI ANWAR RENJAN, SE berjumlah 887 suara di Kantor KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, (Bukti P-4)

3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran (Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur) Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo* terhadap Penetapan Hasil Kecamatan Tutuk Tolu tertanggal 12 Maret 2024. Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Nomor: 115/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/2024 tertanggal 9 Maret 2024 (Bukti PK.32-4) yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Hasil Penetapan Kecamatan Tutuk Tolu oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur ditetapkan dan disahkan tanggal 9 Maret 2024.
- 2) Tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir selama proses Rekapitulasi berlangsung.

4. Bahwa saksi Partai Demokrat di tingkat Kecamatan Tutuk Tolu, MOHTAR RUMALUTUR diduga telah bersekongkol dengan PPK Kecamatan Tutuk



Tolu untuk merugikan calon Nomor Urut 7 mengingat saksi Partai Demokrat di PPK Kecamatan Tutuk Tolu tersebut memiliki hubungan keluarga yakni sebagai adik dari Caleg Nomor Urut 2 atas nama DARWIS RUIMAKEY, S.IP.,.

4.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku tidak memiliki kewenangan untuk memberi keterangan yang berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*.

5. Bahwa sikap dan tindakan PPK Kecamatan Tutuk Tolu yang telah menambahkan suara sah dan tindakan KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah menetapkan penambahan suara dimaksud pada Calon Nomor Urut 2 merupakan bagian dari dan Pelanggaran Administrasi Pemilu serta pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Dan atas hal tersebut, melalui saksi Partai Demokrat di Pleno KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, atas nama sdr. ISMAIL LOILATU, telah menyampaikan keberatan atas penggelembungan tersebut, namun tidak mendapat tanggapan yang positif dari KPUD, begitu juga bawaslu yang hadir pada waktu rapat pleno KPUD Kab Seram Bagian Timur. Kemudian atas kejadian dimaksud maka pada tanggal 15 Maret 2024, PEMOHON telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan tanda bukti penyampaian laporan 003/LP/PL/KAB/31.06/III/2024, Formulir Model B3 (Bukti P-5b).

5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima laporan dugaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 03/LP/PL/Kab/31.06/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024 yang disampaikan oleh Fandy Anwar Renjaan, SE., melalui kuasa hukumnya yang bernama Abdul Gafur Retob, SH., MH. kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram;

5.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Telah Menyusun Kajian Awal atas Laporan Nomor 003/LP/PL/Kab/31.06/III/2024, berdasarkan kajian awal tersebut yang pada pokok menyimpulkan bahwa atas dugaan terjadinya pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) Tutuk Tolu berupa Pengelambungan/Penambahan Suara pada Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Darwis Rumakey, S.IP selaku salah satu Calon DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Partai DEMOKRAT dengan Nomor Urut 2 dalam proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tutuk Tolu telah terpenuhi syarat formil dan materil sehingga deregister oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur. Yang kemudian ditindaklanjuti ke persidangan administrasi pada tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan 27 Maret 2024 di Ruang Sidang Kantor Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur (*Vide* Bukti PK.32-1);

5.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah memutuskan Laporan pelanggaran administratif tersebut dengan Putusan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/31.06/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 5 April 2024 dengan amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "*Terlapor (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tutuk Tolu) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata cara, Prosedur atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" (*Vide* Bukti PK.32-1).

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024, diberi tanda bukti PK.32-1 sampai dengan bukti PK.32-4, sebagai berikut:

1. Bukti PK.32-1 :
  1. Fotokopi FORMULIR MODEL B.1 LAPORAN Nomor: 03/LP/PL/Kab/31.06/III/2024;
  2. Fotokopi FORMULIR MODEL B.3 (Tanda Bukti Penyampaian Laporan) Nomor: 03/LP/PL/Kab/31.06/III/2024;
  3. Fotokopi FORMULIR MODEL ADM.BA-REG (Berita Acara Registrasi Laporan);
  4. Fotokopi FORMULIR MODEL B.7 (Kajian Awal Dugaan Pelanggaran) Nomor: 03/LP/PL/Kab/31.06/III/2024;

5. Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 05/APKH/G/SK/III/2024;
  6. Fotokopi FORMULIR MODEL ADM.SPS (Pemberitahuan Dan Panggilan Sidang Pemeriksaan) Nomor: 169/PM/00.02/K.BWS-SBT/III/2024, Nomor: 170/PM/00.02/K.BWS-SBT/III/2024, Nomor: 173/PM/00.02/K.BWS-SBT/III/2024;
  7. Fotokopi Absensi Sidang;
  8. Fotokopi FORMULIR MODEL B.10 (Berita Acara Sumpah/Janji);
  9. Fotokopi FORMULIR MODEL ADM.BA-PST (Berita Acara Pemeriksaan Setempat) Nomor: 003/LP.ADM.PL/BWSL.Kab/31.01/III/2024;
  10. Fotokopi FORMULIR MODEL ADM.JAWABAN (Jawaban Terlapor). Nomor: 004/LP.ADM.PL/BWSL.Kab/31.01/III/2024;
  11. Fotokopi Kesimpulan Sidang;
  12. Fotokopi PUTUSAN SIDANG Nomor:003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/31.06/III/2024;
  13. Fotokopi FORMULIR MODEL ADM.RISALAH (Risalah Sidang) Nomor: 003/LP.ADM.PL/BWSL/Kab/31.01/III/2024;
  14. Fotokopi FORMULIR MODEL ADM.STATUS (Status Laporan) Nomor: 003/LP.ADM.PL/BWSL/Kab/31.01/III/2024;
2. Bukti PK.32-2 : 1. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Tutuk Tolu;
2. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Kian Darat;
  3. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Seram Timur;
  4. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Kilmury;

5. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Siritaun Wida;
  6. Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Dapil 2 Seram Bagian Timur;
  7. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 115 /LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/2024 tanggal 9 Maret 2024;
3. Bukti PK.32-3 : 1. Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO dari 25 TPS Kecamatan Tutuk Tolu;
2. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN -DPRD KABKO Kecamatan Tutuk Tolu;
  3. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 115 /LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/2024 tanggal 9 Maret 2024;
4. Bukti PK.32-4 : 1. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 115 /LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/2024 tanggal 9 Maret 2024.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pengajuan Pihak Terkait dari perseorangan internal Partai Demokrat atas nama Darwis Rumakey, sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa terhadap permohonan *a quo*, terdapat pengajuan sebagai Pihak Terkait dari perseorangan internal Partai Demokrat atas nama Darwis Rumakey berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait Nomor 06-02-09-

31/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 24 April 2024. Namun Pihak Terkait telah menyerahkan surat penarikan/pencabutan sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan (Dapil) Seram Bagian Timur 2 bertanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh kuasanya dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2024. Dengan demikian, terhadap permohonan pencabutan/penarikan sebagai Pihak Terkait dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan Pihak Terkait dalam perkara *a quo* tidak dipertimbangkan.

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur pada Dapil Seram Bagian Timur 2. Oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah Keputusan Termohon berkenaan dengan penetapan rekapitulasi hasil pemilu secara nasional, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah terhitung sejak

tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 102-02-14-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena pada saat Pemohon mendaftarkan permohonan kepada Mahkamah, Pemohon tidak melampirkan surat kuasa dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat serta persetujuan tertulis dari DPP Partai Demokrat;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon yang berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak melampirkan surat kuasa pada saat mendaftarkan permohonan, Mahkamah menilai eksepsi demikian tidak terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 PMK 2/2023 yang menyatakan, "Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu". Lagipula Pemohon dalam permohonan *a quo* telah melampirkan surat kuasa, yang ditandatangani oleh Pemohon sebagai pemberi kuasa dan kuasa hukum Pemohon sebagai penerima kuasa. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak melampirkan surat kuasa adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Permohonan Pemohon tidak disertai dengan surat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat;

**[3.7.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.7.2]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan



Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 16 Januari 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024, dan Surat Persetujuan Pemohon Perseorangan Partai Demokrat tertanggal 23 Maret 2024 perihal persetujuan bagi perseorangan (sengketa sesama kader Partai Demokrat), Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD pada Dapil Seram Bagian Timur 2 dengan Nomor Urut 7 (tujuh) yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yaitu Partai Demokrat dengan Nomor Urut 14 (empat belas). Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ternyata Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPRD peserta Pemilu Tahun 2024 dengan nomor urut 7 dari Partai Demokrat yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci telah terjadi selisih suara tersebar di TPS mana saja dan berapa suara di setiap TPS yang telah terjadi selisih suara, serta tidak menjelaskan dari mana selisih suara tersebut berasal;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut telah merupakan hal yang berkenaan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penambahan suara caleg nomor urut 2 atas nama Darwis Rumakey di 25 TPS se-Kecamatan Tutuk Tolu pada saat penetapan rekapitulasi perolehan suara di PPK Tutuk Tolu sebanyak 215 suara, di mana Darwis Rumakey berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota di 25 TPS se-Kecamatan Tutuk Tolu mendapatkan 680 suara, namun pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo mendapatkan 895 suara;
2. Bahwa menurut Pemohon, saksi Partai Demokrat di tingkat Kecamatan Tutuk Tolu atas nama Mohtar Rumlatur yang merupakan adik dari caleg atas nama Darwis Rumakey telah bersekongkol dengan PPK Kecamatan Tutuk Tolu untuk merugikan Pemohon;

3. Bahwa menurut Pemohon, terhadap selisih perolehan suara tersebut, saksi Partai Demokrat atas nama Ismail Loilatu telah menyampaikan keberatan di Pleno KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur tetapi tidak mendapat tanggapan dari KPUD maupun Bawaslu. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.1 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 15 Maret 2024;

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil Seram Bagian Timur 2 serta menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Darwis Rumakey sebanyak 705 suara dan Pemohon sebanyak 888 suara. Atau, memerintahkan Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh TPS Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-24 serta 5 (lima) orang saksi yaitu Yakuba Rumodar, Muhammad Kasim Rumodar, Moh Ali Agam Rumfot, Ahmad Yani Urath dan Mahya Lausiry (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa adanya penambahan jumlah suara adalah tidak benar. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi partai termasuk Partai Demokrat pada rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Tutuk Tolu dan tidak adanya keberatan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dengan dibuktikan adanya tanda tangan pada hasil rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut. Selain itu, Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saksi Partai Demokrat di tingkat Kecamatan Tutuk Tolu atas nama Mohtar Rumlatur karena saksi Partai Demokrat pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tutuk Tolu yang benar adalah Musa Rumakey dan Husen Rumakey [vide bukti T-20]. Adapun saksi Partai Demokrat pada rekapitulasi

di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur adalah Sofyan Kelian, bukan Ismail Loilatu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon [vide bukti T-21];

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-22 serta 5 (lima) orang saksi yaitu Musa Rumakey, Kisman Kilian, Taib Wangsi, Syarifuddin Rumakey dan Muhamad Jafar Arey (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap perolehan suara di tingkat Kecamatan Tutuk Tolu telah sesuai dengan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana yang tertuang dalam data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas pada Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo Kecamatan Tutuk Tolu;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.32-1 sampai dengan bukti PK.32-4 (bukti surat selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, bukti-bukti serta saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penambahan suara caleg nomor urut 2 atas nama Darwis Rumakey di 25 TPS se-Kecamatan Tutuk Tolu pada saat penetapan rekapitulasi perolehan suara di PPK Tutuk Tolu sebesar 215 suara, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah, karena setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo Kecamatan Tutuk Tolu yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon [vide bukti P-2, P-3a, P-4, P-7a, P-7b, P-9 sampai dengan P-24] dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon [vide T-3, T-5, T-9 sampai dengan T-19] serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu [vide bukti PK.32-2 dan PK32-3], Mahkamah telah menemukan fakta bahwa angka-

angka perolehan suara yang tertera pada bukti Termohon berupa Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota di 25 TPS Kecamatan Tutuk Tolu adalah sama perolehan suaranya dengan bukti yang disampaikan oleh Bawaslu. Akan tetapi perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon berbeda dengan Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Termohon. Terlebih, bukti yang diajukan Termohon bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Bawaslu [vide bukti PK.32-2 dan PK32-3]. Sehingga dengan perbedaan tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini validitas bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalilnya. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penambahan suara caleg nomor urut 2 atas nama Darwis Rumakey di 25 TPS se-Kecamatan Tutuk Tolu pada saat penetapan rekapitulasi perolehan suara di PPK Tutuk Tolu sebesar 215 suara adalah tidak terbukti dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain itu, mengenai dalil Pemohon yang menyatakan saksi Partai Demokrat pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tutuk Tolu atas nama Mohtar Rumalutur yang merupakan adik dari calon anggota legislatif atas nama Darwis Rumakey telah bersekongkol dengan PPK Kecamatan Tutuk Tolu untuk merugikan Pemohon. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan karena dari bukti tertulis dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, tidak mampu meyakinkan Mahkamah perihal adanya persekongkolan antara Mohtar Rumalutur dengan PPK Kecamatan Tutuk Tolu untuk merugikan Pemohon. Terlebih dari bukti yang disampaikan kepada Mahkamah, telah ternyata Mohtar Rumalutur bukanlah saksi mandat Partai Demokrat pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Tutuk Tolu [vide bukti T-20]. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon mengenai pengajuan keberatan di Pleno KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur namun tidak mendapat tanggapan dari KPUD maupun Bawaslu. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* telah terbantahkan dengan sendirinya karena keberatan tersebut diajukan bukan oleh saksi mandat [vide bukti T-21]. Terlebih, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor 03/LP/PL/Kab/31.06/III/2024 tertanggal 15

Maret 2024 perihal dugaan penggelembungan suara oleh PPK Kecamatan Tutuk Tolu adalah tidak terbukti. Karena terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan “Terlapor (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tutuk Tolu) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” [vide Bukti PK.32-1]. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pengajuan keberatan ketika pleno di KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur tidak mendapat tanggapan dari KPUD maupun Bawaslu adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan dan karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.38 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah,

masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra dan Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Saldi Isra**

**Ridwan Mansyur**

ttd.

ttd.

**Arsul Sani**

**Anwar Usman**

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat**

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

ttd.

**Muchtar Hadi Saputra**

**Bisariyadi**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id